



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kph

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EVA YANTY ARITONANG, S.Pd.**, umur 35 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kgs. Hasan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WAHIDIN KASMIR, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum WAHIDIN KASMIR, S.H. dan Rekan, yang berkantor di jalan lintas Kepahiang-Curup No.05 LK.01 Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah Register nomor 15/SK/Pdt/2018/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**HOTMAN SAMUEL SIREGAR, S.T.**, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kgs. Hasan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah :



Pdt.Chrisvandoli R. Harahap, S.Th. di Huria Kristen Batak Protestan Kasinder, Resort Dolok Marlawan Kelurahan Kasindir Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/01/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 14 Januari 2011;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga di Palembang;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya , dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :1) MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR, lahir di Palembang, pada tanggal 21 April 2009 , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 54189/13135/11 +/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Palembang; 2).ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Maret 2013; sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-26042013-0046, yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Palembang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 9 ( sembilan ) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat diduga melakukan zina ( berzina );
5. Bahwa TERGUGAT pertama kali melakukan kekerasan terhadap PENGUGAT tahun 2009 pada saat anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT baru berumur 3 (tiga) hari dengan cara menginjak-injak perut PENGUGAT, yang mengakibatkan ususnya PENGGUGAT terkeluar lewat anus nya; Lalu sembilan bulan kemudian pada bulan Januari 2010 antara TERGUGAT dan PENGUGAT kembali terjadi pertengkaran, TERGUGAT melakukan kekerasan dengan cara menendang bokong PENGUGAT,waktu itu PENGUGAT sedang menggendong anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGUGAT terjatuh dalam posisi terduduk sambil menggendong anaknya;
6. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 rencana PENGUGAT akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berang kat tepatnya tanggal 27 November 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT kembali terjadi perselisihan dan pertetenggaran, TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT dengan cara menendang, memukul yang menghantam kepala PENGGUGAT yang mengakibatkanacamata PENGGUGAT pecah dan kemudian menyeret PENGGUGAT; Kejadian ini terjadi di depan sekolah swasta Katolik Xaverius 7 Palembang yang disaksikan oleh beberapa orang tua siswa dan siswa yang akan mengikuti bimbingan belajar di bimbingan belajar Newton ;

7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil di Kepahiang, maka PENGGUGAT dan kedua orang anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Kabupaten Kepahiang, sementara TERGUGAT masih tetap tinggal di Palembang;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT pindah ke Kabupaten Kepahiang TERGUGAT ada beberapa kali datang ke alamat PENGGUGAT di Kepahiang yaitu di jalan Kgs. Hasan RT 03 RW 05 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 TERGUGAT datang ke rumah kontrakan nya PENGGUGAT, di rumah itu terjadi lagi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan cara memelintir tangan nya PENGGUGAT lalu meninju mukanya PENGGUGAT yang mengakibatkan tangan PENGGUGAT lebam-lebam dan bibir atas PENGGUGAT pecah;
10. Bahwa selama TERGUGAT tinggal di Palembang , TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT “ bahwa TERGUGAT beberapa kali telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan beberapa pelacur di lokalisasi rumah susun Palembang;
11. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 TERGUGAT telah mengakui dihadapan orang tua PENGGUGAT dan didengar oleh kedua anak perempuan nya bahwa TERGUGAT telah melakukan perzinahan;
12. Bahwa sehubungan dengan pengakuan TERGUGAT pada tersebut di atas pada bulan Februari 2018, PENGGUGAT mendapatkan SMS dari salah seorang pelacur TERGUGAT yang mana inti dari SMS tersebut si pelacur nya TERGUGAT mengajak TERGUGAT untuk bertemu kembali untuk melakukan hubungan zina seperti biasanya;
13. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT orang tua PENGGUGAT telah berusaha menasihati keduanya namun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sejak pertama kali TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT, maka hingga saat diajukannya gugatan ini PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan takut bila bertemu dengan TERGUGAT;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus menerus selama bertahun-tahun yang mengakibatkan PENGGUGAT dan anak-anak merasa tidak nyaman dan takut bila bertemu TERGUGAT dan TERGUGAT telah pula mengakui, melakukan zina, maka besar kemungkinan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT; Oleh karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ , dan pasal 19 ( a ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan “ apabila salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
16. Bahwa kedua anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada saat ini masih berusia anak-anak, dan selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, oleh karena itu untuk kepentingan terbaik anak , maka PENGGUGAT mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaannya PENGGUGAT selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan : bahwa “ anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya”,
17. Bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya keretakan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh sifat dan kelakuan TERGUGAT, maka pantas dan layak jika TERGUGAT dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Kartini Hosevay Siregar dan Elsha Sellysadosa Hosevay Siregar jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2018, tanggal 7 September 2018 dan tanggal 14 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan HOTMAN SAMUEL SIREGAR, ST dengan EVA YANTY ARITONANG, S.Pd, Bukti bertanda P-1;
2. Photocopy Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor SK.874.3-17 Tahun 2018 yang diterbitkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bukti bertanda P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR, Bukti bertanda P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Pengakuan Anak bernama MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR, Bukti bertanda P-4;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR, Bukti bertanda P-5;
6. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708040612160006 yang dikeluarkan



7. Photocopy dari photocopy Screen Shoot/gambar layar Komputer pengakuan Tergugat, Bukti bertanda P-7;
8. Photocopy dari photocopy Screen Shoot/gambar layar Komputer percakapan melalui SMS Tergugat, Bukti bertanda P-8;
9. Photocopy Surat Pernyataan HOTMAN SAMUEL SIREGAR, Bukti bertanda P-9.

Menimbang, bahwa photocopy bukti Surat tersebut di atas telah dileges dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-7 dan P-8 berupa photocopy dari photocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

- 1) ZAWIL FATHONI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat EVA YANTY ARITONANG, S.Pd dan tidak memiliki hubungan Keluarga, sedangkan Tergugat HOTMAN SAMUEL SIREGAR, ST Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kemuka persidangan ini karena adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena Saksi hanya mengetahui Biodata Penggugat yang terdapat pada Arsip Kepegawaian Sekolah;
  - Bahwa Saksi selaku Pimpinan atau Kepala Sekolah tempat Penggugat bekerja sebagai Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 sejak tahun 2016;
  - Bahwa yang Saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Saksi ditemui Penggugat yang bertanya prihal pengajuan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian Penggugat mengutarakan keinginannya untuk mengajukan izin perceraian dalam perkawinannya dengan Tergugat;
  - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat yang dilakukan Tergugat, dan Tergugat menurut Penggugat telah melakukan perzinahan;





- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat pernah datang ke Kantor Saksi dengan maksud bertemu Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah datang untuk menemui Saksi dan prihal apa maksud Tergugat disitu Saksi juga tidak mengetahuinya, dan Saksi mengetahui Tergugat ada datang untuk menemui Saksi itu dari orang di Kantor Saksi, setelah Saksi tunggu kedatangan Tergugat selanjutnya Tergugat tidak pernah kunjung menemui Saksi lagi;
- Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat belum sempat dilakukan karena Saksi belum pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa prihal kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat itu Saksi pernah ditunjukan photo-photo kekerasan dimaksud oleh Penggugat melalui pesan whatsapp;
- Bahwa dalam ceritanya kepada Saksi itu Penggugat mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangganya yang dilakukan Tergugat sejak dari tahun pertama perkawinannya tepatnya setelah lahirnya Anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih berdomisili di Kota Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa yang terakhir Saksi mengetahui kekerasan fisik yang dialami Penggugat itu sekitar bulan Januari 2018 dimana Penggugat pernah minta izin tidak masuk kerja karena sakit setelah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat yang Saksi ketahui setelah Saksi ditunjukan photo-photo kekerasan tersebut dan hasil Visum;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat jika saat ini Anak-anaknya dari perkawinannya dengan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa mengenai informasi perzinahan yang dilakukan Tergugat yang Saksi ketahui hanya dari Screen Shoot percakapan melalui Whatsapp antara Tergugat dengan wanita lain yang ditunjukan Penggugat pada Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2) NINING RAHAYU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat EVA YANTY ARITONANG, S.Pd, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang dilayangkan Penggugat pada



- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dimana lingkungan Penggugat dan Tergugat menyewa/mengontrak tempat tinggal, dan antara Saksi dengan Penggugat menjadi tetangga telah 3 (tiga) tahun lamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memiliki 2 (dua) orang Anak Perempuan yang ikut Penggugat selama ini;
- Bahwa yang Saksi dengar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangganya yang terjadi dirumah kontrakan mereka itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keributan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Saksi mendengar keributan tersebut;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat pernah bercerita langsung kekerasan yang dialami Penggugat sejak dari tahun pertama perkawinannya yang tepatnya setelah lahir Anak mereka, dimana saat itu mereka masih berdomisili di Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan fisik yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat dimana Penggugat telah melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya akibat perbuatan Tergugat kepada pihak Kepolisian dan Penggugat telah melakukan pemeriksaan Visum, yang Saksi lihat ada lebam pada tubuh Penggugat dan Penggugat juga mengalami sesak pernapasan;
- Bahwa saat ini Anak-anak Penggugat dengan Tergugat mengikuti dan tinggal menetap bersama Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat jika Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan meminta agar hak asuh Anak bernama MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADOSA HOSEVAY SIREGAR jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal lainnya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya angka 4 (empat) jika pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai yang menurut Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) Bulan, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat diduga Penggugat telah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat jika pertama kali Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat tahun 2009 saat Anak pertama Penggugat dengan Tergugat berusia 3 (tiga) hari dimana Tergugat menginjak-injak perut Penggugat yang mengakibatkan usus Penggugat keluar melalui anus, selanjutnya 9 (Sembilan) Bulan kemudian pada pada sekitar Bulan Januari tahun 2010 kembali terjadi pertengkaran dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan dengan cara menendang bokong Penggugat yang sewaktu itu Penggugat sedang menggendong Anak pertama mereka sehingga Penggugat terjatuh dalam posisi terduduk sambil menggendong anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kekerasan kembali terjadi pada tanggal 27 November 2014 sebelum Penggugat berangkat ke Kabupaten Kepahiang pada tanggal 30 November 2014 untuk mengikuti ujian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepahiang, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang, menyeret dan memukul yang menghantam kepala Penggugat yang mengakibatkan kaca mata yang Penggugat kenakan pecah, dimana kejadian tersebut di depan Sekolah Swasta Katolik Xaverius 7 Kota Palembang yang disaksikan beberapa Orangtua Siswa/Siswa yang akan mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel) di Bimbel NEWTON;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 ada Tergugat



dimana Tergugat melintarkan tangan Penggugat lalu memukul Penggugat dengan cara meninju pada bagian muka Penggugat yang mengakibatkan tangan Penggugat lebam dan pecah pada bibir atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan Suami Istri sebagaimana ikatan Suami Istri yang sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya prihal Penggugat dan Tergugat merupakan suami Istri yang sah, Penggugat telah mengajukan dua Orang Saksi yakni ZAWIL FATHONI dan NINING RAHAYU, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri akan tetapi Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim membaca Surat bukti yang diajukan Penggugat berupa Photocopy Kutipan Akta Perkawinan antara HOTMAN SAMUEL SIREGAR, ST dengan EVA YANTY ARITONANG, S.Pd, sebagaimana bukti bertanda P-1 berikut Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708040612160006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kepahiang, sebagaimana bukti bertanda P-6, dengan dua bukti surat ini Majelis berkeyakinan jika antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan du Gereja HKBP Kasinder pada tanggal 4 Bulan Juli Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan tertuang juga didalam bukti surat bertanda P-6 jika Tergugat selaku Kepala Rumah tangga dari Penggugat selaku Istri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar setelah melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangganya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang Anak perempuan bernama MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi ZAWIL dan Saksi NINING yang menerangkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Perempuan yang selama ini ikut dengan Penggugat;





Pencatatan Sipil Kota Palembang bahwa di Palembang pada tanggal 21 April Tahun 2009 telah lahir MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR sebagaimana bukti surat P-3 yang kemudian diperbaiki dengan Kutipan Akta Pengakuan Anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang nomor 1671-PGKUA-08042016-0001, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1671-LU-26042013-0046 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang bahwa di Palembang pada tanggal 3 Maret Tahun 2013 telah lahir ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR Anak kedua dari Suami Istri HOTMAN SAMUEL SIREGAR dan EVA YANTY ARITONANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang sah menurut hukum Negara dan telah pula dikaruniai 2 (dua) Orang Anak jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 1 (satu) gugatannya, maka menjadi pertanyaan apakah dapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab ihwal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar sering terjadi kekerasan yang dialami Penggugat dalam rumah tangganya dengan Tergugat tersebut sebagaimana posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi ZAWIL FATHONI selaku Pimpinan/Kepala Sekolah tempat Penggugat bekerja sebagai Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 pada tahun 2016 menerangkan jika Penggugat pernah bercerita pada Saksi ZAWIL FATHONI selaku atasannya bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat sejak dari tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tepatnya setelah lahirnya Anak pertama mereka yang saat itu Penggugat dengan Tergugat masih berdomisili di Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi ZAWIL pernah ditunjukkan photo-photo kekerasan dimaksud Penggugat melalui pesan whatsapp perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat tersebut, dan yang terakhir Saksi ZAWIL mengetahui kekerasan fisik yang dialami Penggugat yang diceritakan Penggugat sekitar bulan Januari 2018 dimana Penggugat pernah minta izin tidak masuk kerja karena sakit setelah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat yang Saksi ZAWIL ketahui



Menimbang, bahwa senada dengan keterangan Saksi ZAWIL, juga diterangkan oleh Saksi NINING RAHAYU yang merupakan tetangga dimana lingkungan Penggugat dan Tergugat menyewa/mengontrak tempat tinggal, telah menjadi tetangga telah lebih 3 (tiga) tahun lamanya, yang mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi di rumah kontrakan mereka, dan kepada Saksi NINING tersebut Penggugat pernah bercerita langsung kekerasan yang dialami Penggugat sejak dari tahun pertama perkawinan tepatnya setelah lahir Anak mereka, dimana saat itu Penggugat dengan Tergugat masih berdomisili di Kota Palembang, dan Saksi NINING juga mengetahui kekerasan fisik yang dialami Penggugat akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, dan Penggugat telah melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian, dan Penggugat telah melakukan pemeriksaan Visum, dan Saksi NINING melihat ada lebam pada tubuh Penggugat dan melihat Penggugat mengalami sesak pernapasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mendengar keterangan Saksi-saksi perihal kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada Penggugat namun dapatlah diyakini jika peristiwa kekerasan itu benar adanya, dengan demikian Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil Penggugat jika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat salah satunya diduga Tergugat melakukan zina;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut sebagaimana diterangkan Saksi ZAWIL FATHONI jika Penggugat ada menceritakan kalau Tergugat telah melakukan perzinahan, yang informasi perzinahan Tergugat dengan wanita lain diketahui Saksi tersebut hanya dari Screen Shoot percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan wanita lain yang ditunjukan Penggugat kepada Saksi ZAWIL, hal senada dikatakan Saksi NINING RAHAYU yang didengarnya dari cerita Penggugat jika Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tentang perzinahan yang dilakukan Tergugat menurut Majelis Hakim tidak memberi kepastian tentang keadaan Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain mengingat apa yang disampaikan Saksi-saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat atau bukannya Tergugat tertangkap tangan melakukan perzinahan dengan wanita lain disuatu tempat tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang perzinahan Tergugat





bertanda P-7, dan photocopy dari photocopy Screen Shoot/gambar layar Handphone percakapan melalui SMS Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-8, yang menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan dengan pertimbangan bahwa bukti photocopy dari photocopy tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam posita angka 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) perihal perzinaan yang dilakukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 (sebelas) yang didalilkan Penggugat jika pada tanggal 3 Januari 2018 Tergugat telah mengakui dihadapan orangtua Penggugat dan didengar oleh kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat jika Tergugat telah melakukan perzinaan, menurut Majelis Hakim juga tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut karena materi perzinaan yang dituduhkan kepada Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat jika telah terjadi tindakan kekerasan yang dialami Penggugat, yang dilakukan Penggugat dan ketidak nyamanan Penggugat hingga saat ini jika bertemu Tergugat maka kecil harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipersatukan kembali dengan baik, dan selain alasan tersebut tadi Majelis Hakim membaca surat bukti P-2 yakni Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor SK.874.3-17 Tahun 2018 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku Atasan Penggugat pun telah memberikan izin atas maksud Penggugat tersebut maka atas alasan diatas menurut Majelis Hakim sangatlah beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus karena perceraian, sebagaimana alasan menurut Undang-undang bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan diatas maka dalil Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Pernyataan HOTMAN SAMUEL SIREGAR sebagaimana bukti bertanda P-9 menurut Majelis Hakim oleh karena diantara para Saksi tidak ada yang mengetahui perihal Surat Pernyataan Tergugat ini dan Penggugat pun tidak membuktikan selain 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dimuka persidangan maka selayaknya bukti surat bertanda P-9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya maksud Penggugat maka telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu (*vide pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum surat gugatan angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan hak asuh kedua orang Anak Penggugat dan Tergugat yakni MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR jatuh kepada Penggugat akan dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa kekuasaan orangtua terhadap Anak setelah terjadi perceraian pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan mendidik Anak tersebut sebagaimana menurut Undang-undang perkawinan Pasal 41 huruf a yang akibat putusnya perkawinan karena perceraian Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa atas bunyi Undang-undang tersebut menurut Majelis Hakim idealnya kewajiban orang tua terhadap Anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 (dua) bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan, kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus, sedangkan Anak yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun selayaknya dibawah penguasaan Ibunya dengan alasan bahwa Anak tersebut masih sangat banyak memerlukan pemeliharaan atau pengasuhan dari seorang Ibu dibandingkan pengasuhan seorang bapak terlebih jika Anak tersebut seorang Perempuan, dan nanti jika Anak telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun maka mereka dapat diberikan pilihan apakah akan ikut Ayahnya atau ikut Ibunya;





perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sangat beralasan apabila hak asuh 2 (dua) Orang Anak Penggugat yang bernama MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR, yang dengan alasan kepentingan terbaik Anak sebagaimana ditekankan dalam Undang-undang Perlindungan Anak maka hak asuh atas kedua Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan atau dijatuhkan kepada Penggugat mengingat Penggugat seorang Ibu dan dengan pertimbangan usia kedua orang Anak Penggugat serta pertimbangan demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya hak asuh kedua Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat bukan berarti terputusnya hubungan antara MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR dengan Tergugat akan tetapi bagi Penggugat tidak ada alasan untuk melarang Tergugat bertemu Anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat dianggap pihak yang kalah akan tetapi sangat tidak relevan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang dimintakan Penggugat karena sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Penggugat tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat EVA YANTY ARITONANG, S.Pd., dan Tergugat HOTMAN SAMUEL SIREGAR, S.T., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk didaftarkan dalam suatu Daftar Perceraian;
5. Menyatakan hak asuh Anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama MARIA KARTINI HOSEVAY SIREGAR dan ELSHA SELLYSADORA HOSEVAY SIREGAR jatuh kepada



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan diucapkan sebesar Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2018**, oleh Kami **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor **5/Pdt.G/2018/PN Kph** tanggal **27 Agustus 2018**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **9 November 2018** oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan **WAHIDIN KASMIR, S.H.**, selaku Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

I. **YULIA MARHAENA, S.H.**

II. **YONGKI, S.H.**



Hakim Ketua,

**IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK/Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 411.000,-

Terbilang empat ratus sebelas ribu rupiah.